



**KEPUTUSAN  
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 2851 / 1851-192

**Tentang**

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA**

Membaca : Surat *YAYASAN BUNAYYA*  
Tanggal 25 Juli 2013 nomor : 01/B/YB/VII/13/  
Tentang *IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA*  
Menimbang :  
Mengingat :  
Memperhatikan :

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:

Nama Yayasan : *YAYASAN BUNAYYA*  
Badan penyelenggara :  
Alamat : *Jl Kebon Nanas II No. 12 Rt 02/02*  
Penanggung Jawab : *Mustafa Fakhri, SH M.H LLM*  
Akte Yayasan : Nomor 01  
Badan Penyelenggara : Tanggal 02 Mei 2007  
Notaris *Yudo Paripurno, SH*  
Di  
Nama Sekolah : *TK BUNAYYA ISLAMIC PRE SCHOOL*  
Waktu Belajar : *08.00 s/d 11.00 WIB*  
Status Gedung : *MILIK YAYASAN*  
Alamat Sekolah : *Jl Kebon Nanas II No. 10 Rt. 03/02*  
*Kebayoran Lama Jakarta Selatan*

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2013 / 2014 s.d 2017/2018  
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.  
Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut atau batal demi hukum apabila :  
a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2013/2014 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.  
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.  
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.  
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 4-9-2013  
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

*DR. H. AMSANI IDRJS, M.Pd*  
NIP. 195712201982031007





**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada

Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan  
Penyelenggara Pendidikan  
2. Para Pimpinan Lembaga  
Pendidikan Negeri dan Swasta  
di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 71 /SE/2016**

**TENTANG**

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL  
LEMBAGA PENDIDIKAN**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
  - b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
  7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Sopan Adrianto  
NIP 196211071996031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.

: Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 71/SE/2016  
Tanggal 26 Juli 2016

[illegible]

100